

**ANALISIS EFEKTIVITAS MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DI BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**

TESIS

OLEH

**FITRI YANTI PANGGABEAN
NPM. 201801064**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/23

**ANALISIS EFEKTIVITAS MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DI BAPELITBANGDA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area



OLEH

**FITRI YANTI PANGGABEAN
NPM. 201801064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun
2021**

**N a m a : Fitri Yanti Panggabean
N P M : 201801064**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Adam, MAP

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 03 September 2022

Nama : FITRI YANTI PANGGABEAN

NPM : 201801064



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Sekretaris : Jaenal Abidin, S.Sos, MA, Ph.D

Pembimbing I : Dr. Adam, MAP

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/1/23

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI YANTI PANGGABEAN
NPM : 201801064
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DI BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARATAHUN 2021**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Fitri Yanti Panggabean

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI BAPELITBANGDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

Nama : Fitri Yanti Panggabean
NPM : 201801064
Pembimbing I : Dr. Adam, MAP
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai makna sangat strategi dalam pembangunan setiap daerah. Termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara. RKPD di Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya : masih terbatas anggaran, kualitas SDM yang belum memadai, dan motivasi masyarakat berpartisipasi mengikuti Musrenbang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektivitas musyawarah pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 dan faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas pelaksanaannya. Alat analisis indikator pengukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini dipakai teori dari R. Nugroho dan Whinatlo ada empat yaitu, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sistematis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Musrenbang RKPD di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara belum berjalan efektif. Saran dari hasil penelitian ini : melaksanakan kegiatan Diklat Perencanaan dan Pemerintah Daerah agar menambah anggaran kegiatan Musrenbang RKPD.

Kata Kunci: Musrenbang RKPD, Bapelitbangda, Padang Lawas Utara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CONSTRUCTION PLANNING DEVELOPMENT PLAN LOCAL GOVERNMENT WORK PLAN AT BAPELITBANGDA, PADANG LAWAS UTARA REGENCY YEAR 2021

Name : Fitri Yanti Panggabean
NPM : 201801064
Supervisor I : Dr. Adam, MAP
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

The Regional Government Work Plan (RKPD) as a regional planning document has a very strategic meaning in the development of each region. Including the North Padang Lawas Regency Government. RKPD in North Padang Lawas Regency has several problems and challenges including: the budget is still limited, the quality of human resources is not adequate, and the motivation of the community to participate in the Musrenbang is still low. This study aims to see how effective the deliberation for the development of local government work plans at the Bapelitbangda of North Padang Lawas Regency in 2021 is and the factors that hinder the effectiveness of its implementation. The analysis tool for measuring effectiveness indicators used in this study uses the theory of R. Nugroho and Whinatlo, there are four, namely, participatory, transparency, accountability, and systematic. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Sources of processed data are primary data sources and secondary data. The results of this study indicate that the RKPD Musrenbang in Bapelitbangda, North Padang Lawas Regency has not been effective. Suggestions from the results of this study: carry out the Planning and Local Government Training and Education activities in order to increase the budget for the RKPD Musrenbang activities.

Keywords: Musrenbang RKPD, Bapelitbangda, North Padang Lawas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melindungi, menuntun dan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Adapun judul tesis ini adalah “**Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Adam, M.AP, selaku Pembimbing I yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada Bapak Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang telah memberikan izin penelitian dan membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.

7. Keluargaku yang tercinta suami dan anak-anakku yang selalu menjadi semangat dan juga mendorong untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh sahabat-sahabatku di Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Seluruh staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan keterbatasan wawasan dan kemampuan, penulis sampaikan tesis hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya.

Medan, Juli 2022

Penulis



Fitri Yanti Panggabean

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Efektivitas.....	8
2.1.1 Definisi Efektivitas	8
2.1.2 Efektivitas Perencanaan Partisipatif	9
2.1.3 Transparansi	11
2.1.4 Akuntabilitas	12
2.1.5 Sistematis.....	13
2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan.....	13
2.3 Perencanaan Pembangunan	14
2.3.1 Definisi Perencanaan	14
2.3.2 Definisi Pembangunan.....	15
2.3.3 Perencanaan Pembangunan.....	17
2.3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah	19
2.3.5 Hambatan Perencanaan Pembangunan.....	21
2.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	22

2.5 Evaluasi Kebijakan.....	25
2.6 Penelitian Terdahulu.....	29
2.7 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2 Waktu Penelitian.....	33
3.3 Informan.....	34
3.3.1 Informan Penelitian.....	34
3.3.2 Jumlah Informan Penelitian.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1 Pengumpulan Data.....	38
3.5.2 Reduksi Data.....	38
3.5.3 Penyajian Data.....	39
3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.....	39
3.6 Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional.....	40
BAB IV.....	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.....	42
4.1.2 Keadaan Geografis dan Demografi.....	42
4.1.3 Pemerintahan dan Etnis.....	44
4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara.....	45
4.1.5 Tujuan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	48
4.2 Gambaran Umum Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
4.2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	50
4.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara.....	52

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	49
4.4 Keterkaitan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	49
BAB V.....	131
KESIMPULAN DAN SARAN	131
5.1 Kesimpulan.....	131
5.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 3.2	Data Informan Penelitian	34
Tabel 4.1	Daftar Nama Kecamatan di Kab. Paluta	43
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	31
Gambar 3.1	Komponen-Komponen Analisis Data :Model Interaktif.....	38
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bapelitbangda Kab. Paluta	111
Gambar 4.2	Wawancara Dengan Bapak Camat Padang Bolak.....	113
Gambar 4.3	Wawancara Dengan Bapak Camat Halongonan	114
Gambar 4.4	Wawancara Dengan Bapak Kepala Bapelitbangda.....	115
Gambar 4.5	Wawancara Dengan Perwakilan Masyarakat.....	115
Gambar 4.6	Wawancara Dengan Kabid Ekonomi Bapelitbangda.....	116
Gambar 4.7	Wawancara Dengan Kabid Litbang Bapelitbangda	116
Gambar 4.8	Wawancara Dengan Staf Dinkes.....	117
Gambar 4.9	Wawancara Dengan Anggota DPRD	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses secara berkelanjutan yang didalamnya mencakup seluruh lini kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana. Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pemerintahan ditentukan oleh bagaimana kualitas dari perencanaan pembangunannya. Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat *Top Down Planning* menjadi *Bottom Up Planning* yang menekankan pada penjaringan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerahnya dan proses mewujudkan pembangunan daerah tersebut dengan sebuah perencanaan. Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional. Kepada masing-masing daerah diberikan seluruh atau sebagian urusan pemerintahan dibidang tertentu untuk menjalankan urusan rumah tangganya, atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan daerahnya sendiri sesuai dengan tujuan pembangunan. Artinya otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik dan tepat sasaran maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah mempunyai peranan sangat strategi dalam menjembatani antara kepentingan perencanaan strategi jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut, memerlukan adanya koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum daerah yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan media dialog yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat

serta permasalahan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis kebutuhan, tantangan eksternal, dan potensi yang ada pada daerah serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan kemudian kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota. Musrenbang RKPD merupakan wadah mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan penilaian masyarakat dengan penilaian bersifat teknis, resolusi konflik antar berbagai kepentingan pemerintah daerah non government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Pembahasan rancangan RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka antara lain:

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;

- d. Penyeragaman program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, penyeragaman tersebut berupa program dan kegiatan daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi; dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 Kecamatan, 2 Kelurahan dan 386 Desa dengan luas wilayah total 3.918,05 Km². Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan wilayah “penghubung” antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan menjadi pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relatif belum maju. Posisi tersebut menawarkan berbagai keuntungan dan peluang dalam berbagai bidang bagi Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dibutuhkan ide dan gagasan dari seluruh pihak yang terkait dengan turut berpartisipasi dalam Musrenbang sebagai forum keterkaitan antara masyarakat dan pemerintah.

Musrenbang RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 merupakan pemantapan dan sinkronisasi arah kebijakan program yang memiliki

visi yang sudah berjalan sampai tahun keempat ialah “Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju, dan Beradat”. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara secara konsisten, terukur dan berkesinambungan telah berupaya mewujudkan visi tersebut melalui 15 misi dan 7 program unggulan. Intensitas kebutuhan akan pembangunan yang semakin kompleks merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk lebih inovatif dan cermat dalam merumuskan program pembangunan.

Dari fakta yang terdapat di lapangan, bahwa efektivitas Musrenbang di Kabupaten Padang Lawas Utara masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak tersalurkan secara keseluruhan dan baik disebabkan tahapan proses pengajuan perencanaan pembangunan yang cukup panjang sehingga terjadi reduksi dari pengajuan usulan dan negosiasi masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kecil, terjadi pengkerucutan usulan-usulan yang disampaikan sehingga masih ada beberapa usulan kegiatan pembangunan yang tertampung dalam Musrenbang tidak terealisasi, terkait dengan informasi dan alokasi kegiatan dan realisasinya hanya menyebar di sekitaran lembaga yang terkait dan turut dalam program kegiatan tersebut, dan kurangnya tenaga fungsional perencana di Bappelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara umum permasalahan dalam Musrenbang RKPd masih terbatas anggaran, kualitas SDM yang belum memadai, dan motivasi masyarakat berpartisipasi mengikuti Musrenbang masih rendah (wawancara dengan sanggamangaraja Kabid Penelitian Pengembangan Bapelitbangda).

Berbekal fenomena di atas memicu penulis untuk mencoba mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi. Dengan acuan fenomena tersebut penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Analisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Menganalisis efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.
- 2) Mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

rencana kerja pemerintah daerah di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis penelitian ini dapat menjadi pembaharuan dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melihat kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis aspirasi rakyat.
2. Manfaat Praktis penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Pengertian efektivitas tergantung dari konteks bagaimana efektivitas tersebut digunakan. Secara umum, menurut para ahli bahwa efektivitas dapat diartikan seberapa besar hasil guna yang dicapai dengan memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia dengan maksimal.

Menurut Revianto dan Masruri (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Begitupun Abdulrahmat (2003:92) efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan pendapat Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani

(1996) yang mana efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kalau dilihat dari beberapa pengertian dan pemaparan tersebut diatas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai kondisi dimana pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditetapkan secara tertentu sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas memperlihatkan keberhasilan dari segi tercapainya tidak sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Musrenbang didasarkan pada teori R. Nugroho dan Wrihatnolo (2011:81) yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang baik dan efektif memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Partisipasi
- b. Transparansi
- c. Akuntabilitas
- d. Sistematis

Menurut Sutarman (kunarjo, 2002) Efektivitas organisasi dalam suatu program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor-faktor pendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: peranan pendamping, partisipasi masyarakat, dan kemampuan kelompok sasaran .

2.1.2 Efektivitas Perencanaan Partisipatif

Menurut Nugroho dan Wrihatnolo (2011) bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan diperkirakan akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan tepat misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik. Hal senada juga disampaikan oleh Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2003) Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Ada beberapa faktor dalam perencanaan partisipatif:

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat.
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.

2. Partisipatoris (keterlibatan)

Setiap masyarakat memiliki forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu, dan tempat.

3. Dinamis

- a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.
- b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.

4. Sinergitas

- a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak.
- b. Selalu memprioritaskan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.
- c. Mengamati interkasi antara *stakeholder*.

5. Legalitas

- a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
- b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
- c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

6. Fisibilitas

Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan membuat masyarakat memiliki kekuatan yang mayoritas dalam mengambil keputusan baik sebagai objek maupun subjek dalam pembangunan.

2.1.3 Transparansi

Transparansi artinya terbuka akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik dalam teori yang dikemukakan oleh Nugroho dan Wrihatnolo (2011). Menurut Kristianten (2006:31) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan.

Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan

sehingga kontrol masyarakat terhadap pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Transparansi sebagai keterbukaan sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya publik (Adrianto, 2007).

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Indikator transparansi yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

2.1.4 Akuntabilitas

Menurut teori yang dikemukakan Nugroho dan Wrihatnolo (2011) bahwa setiap perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan tersebut yang artinya akuntabilitas. Sedangkan menurut Setiawan dan Yuliana (2017:206) Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa, dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Bastian (2010:385) akuntabilitas publik sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.5 Sistematis

Menurut Nugroho dan Wrihatnolo (2011) Sistematis adalah serangkaian upaya untuk mencari, memilih, dan mengelola bukti terbaik yang tersedia untuk disusun secara runtun dan berurut. Begitupun dengan Hayati (2017) sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, pengetahuan yang tersusun secara berangkai dan berurut.

2.2 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Dalam praktiknya, forum musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya, model perencanaan ini tidak mampu memuaskan berbagai pihak yang ada didalam musyawarah. Hal itu dikarenakan sejak awalnya desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (*top down planning*) yang antara lain ditandai dengan keseragaman (*uniformity*) pendekatan perencanaan pada pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berisi bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang bersifat *Top Down Planning* menjadi *Bottom Up Planning* yang menekankan pada penjangkaran aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

2.3 Perencanaan Pembangunan

2.3.1 Definisi Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005:27).

Menurut Listyaningsih (2014:90) perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan. Pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dipaparkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, Fungsi perencanaan merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Siagian (2002:36) fungsi perencanaan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang datang.

2.3.2 Definisi Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang lebih menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Beberapa pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis.

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja.

Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Afifudin (2012:42) Pembangunan adalah perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dimana kondisi yang lebih baik harus dilihat dari dalam cakupan dari keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya, karena dapat dipastikan bahwa suatu segi kehidupan mampu saling berkaitan erat dengan segi-segi lainnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, dan pada prinsipnya menuju kepada arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh

manusia pada saat tertentu, sehingga sejauh mungkin harus mengikut sertakan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar.

2.3.3 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Listyianingsih, 2014:92). Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
- Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan.

2.3.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Asrofi, 2005:7) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui

tahap–tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangkan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Menurut Siagian dan Riyadi (2005:263) Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan

pembandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk :

- Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
- Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.

2.3.5 Hambatan Perencanaan Pembangunan

Menurut Riyadi dan Deddy (2005:349) Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- Keadaan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
- Kondisi Sosial Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan finansial daerah. Karena kemampuan finansial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
- Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan

sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.

Menurut Todaro, (2000:67) dalam perumusan perencanaan pembangunan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

- Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
- Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
- Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
- Kelemahan kelembagaan.
- Kurangnya kemauan politik.

2.4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang di pimpinnya yang dijabarkan dalam bentuk RKPD.

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rencanan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikendalikan dan dievaluasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pengendalian berupa pengendalian kebijakan dan pengendalian pelaksanaan serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.

Pemerintah Daerah menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD dengan tahap penyusunan RKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan RKPD.
- Penyusunan rencana awal RKPD.
- Penyusunan rancangan RKPD.
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD.
- Perumusan rancangan akhir RKPD.
- Penetapan RKPD.

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan RPJMD. Penyusunan RKPD mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD yang meliputi:

- Pengendalian kebijakan.
- Pengendalian pelaksanaan.
- Evaluasi hasil.

Pengendalian kebijakan bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian kinerja program atau kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat, dengan mengaju kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau keberhasilan kebijakan, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah tercapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk menentukan seberapa kesenjangan antara pencapaian dan pengharapan suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang positif.

Ciri-ciri evaluasi kebijakan:

- Menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan target kebijakan.
- Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi.
- Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjadi salah satu hal pokok

dalam implementasi Monitoring Evaluasi yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pimpinan dari setiap SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 ini, Pemerintah bermaksud untuk memudahkan pemerintah daerah untuk menyusun pembangunan yang ada di daerah supaya laporan yang diperlukan untuk pembangunan bisa berjalan atau sesuai dengan semestinya dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 ini, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan

daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tahapan yang dimaksud dalam PP No 8 Tahun 2008 ini berawal dari penetapan rencana pembangunan daerah yang terlebih dahulu penentuan rancangan awal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab/Kota yang terlebih dahulu meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Penetapan rencana awal bertujuan untuk menentukan program-program atau pembangunan yang ingin di capai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya rencana yang sudah di tentukan akan di musyawahkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk menyepakati bersama mana-mana saja program yang akan dilanjutkan atau program prioritas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan menentukan penyerapan anggaran dari program yang akan dilanjutkankan tersebut. Setelah menentukan program prioritas yang akan dilanjutkan yang dibutuhkan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah maka ditetapkanlah program tersebut dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota terhadap perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Kabupaten/Kota. Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota pelaksanaannya

dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah kajian dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dan disesuaikan dengan variabel-variabel penelitian. Kajian ini diperlukan untuk melihat kemungkinan adanya unsur-unsur yang dapat mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini juga berguna untuk melihat perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Tema yang diambil dalam penelitian ini bukanlah tema baru. Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan. Berikut penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tema Penelitian	Temuan Penelitian
1	Dini Fitriani Utami (2021)	Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara	Ditemukan bahwa tujuan dan mekanisme Musrenbang RKPD belum sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, masih


		Tahun 2021	kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai pemerintahan selaku pelaksana Musrenbang yang masih rendah dan kebijakan untuk mengakomodir 1 (satu) usulan Musrenbang per desa hanya kebijakan internal. Agar pelaksanaan Musrenbang RKPD berjalan lebih maksimal maka diperlukan Standar Operasional Prosedur terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan komunikasi sumber daya manusia.
2	Andrea J. Mewengkang, Frans Singkoh, dan stefanus Sampe (2021)	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Minahasa.	Proses perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Musrenbang yang berlaku di daerah tersebut. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Musrenbang meliputi masyarakat, kejelasan tujuan, indikator pengembangan program, kompetensi sumber daya manusia, dan anggaran perencanaan.
3	Sunarti (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu.	Efektivitas pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu menurut hasil penelitian dengan dikategorikan dalam tiga aspek tolak ukur, yang meliputi: pencapaian tujuan, aspek integrasi dan aspek adaptasi. Sehingga dari ketiga aspek tersebut dalam

			pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik. Diperlukan adanya akuntabilitas dan efektivitas biaya dalam Musrenbang serta mampu membina para pihak yang terlibat dalam Musrenbang.
4	Tengku Herawati (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018	Hasil dari penelitian ini menyatakan, bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sehingga direkomendasikan untuk Kabupaten Aceh Tamiang segera melaksanakan e-government demi terlaksananya tatakelola pemerintah yang transparansi, akuntabel, dan partisipasi.

2.7 Kerangka Pemikiran


Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian





Hasil yang diharapkan: pelaksanaan Musrenbang RKPD Di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara dapat terlaksana secara efektif.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan teknik analisis kualitatif dikarenakan permasalahan yang belum jelas, kompleks, dan penuh makna. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya seperti mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data (Creswell, 2010).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara yang beralamat di Jalan Gunungtua-Batu Tambun KM 3 Sosopan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan dalam pengambilan lokasi penelitian oleh penulis ialah ingin menganalisa lebih jauh bagaimana efektivitas pelaksanaan musrenbang kabupaten dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kurang efektifnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah di Bapelitbangda Kabupaten

Padang Lawas Utara. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2022 - Juli 2022.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■																	
2	Pengajuan Surat Riset Penelitian	■																			
3	Observasi Lapangan		■	■	■																
4	Proses Pengumpulan Data Di Lapangan					■	■	■	■												
5	Analisis Data									■	■										
6	Pembuatan Hasil Laporan Penelitian											■	■	■	■	■					
7	Penyempurnaan Tesis													■	■	■	■	■	■	■	■

3.3 Informan

3.3.1 Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang berpedoman kepada pendapat (Sugiyono, 2009: 218-219). Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan tujuan tertentu, dimana subjek penelitian merupakan orang yang mengetahui memahami permasalahan atau terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- Kepala Bapelitbangda
- Camat di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kabid/Fungsional Perencana Bapelitbangda
- Anggota DPRD
- Warga

3.3.2 Jumlah Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terdapat adanya aturan dalam penentuan jumlah informan untuk penelitian (Sugiyono, 2010). Peneliti dapat memilih jumlah informan yang diinginkan tanpa adanya kriteria jumlah yang pasti. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah sebanyak 8 orang. Jumlah dan jenis informan ini, dapat dilihat lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Informan Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bapelitbangda 	1 orang
2.	Informan Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Camat di Kabupaten Padang Lawas Utara • Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara • Kabid/Fungsional Perencana Bapelitbangda 	5 orang

No.	Informan	Nama Informan	Jumlah Informan
3.	Informasi Tambahan	Anggota DPRD, Warga	2 orang

Sumber : Data yang diolah Peneliti

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan untuk penelitian ini. Untuk mempermudah menganalisis data maka digunakan cara (Milles dan Huberman, 1992: 20). Pengumpulan data dalam dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil observasi secara langsung dilapangan dengan mempelajari dan mengamati keadaan fisik wilayah tersebut serta melakukan wawancara pada berbagai narasumber yang berkaitan.

Pengumpulan data primer dapat dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara; salah satu teknik dalam mengumpulkan data dan fakta dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*).
2. Dokumentasi; Proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dari data yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber dokumentasi diperoleh dari data berupa laporan kegiatan.

3. Observasi; proses pengamatan yang dilakukan secara intens terhadap suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber observasi dilakukan dengan menganalisis proses pelaksanaan musrenbang.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan terkait dengan masalah akan dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, internet, serta instansi-instansi resmi terkait studi. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menganalisis data dan informasi untuk memperoleh suatu identifikasi di wilayah studi dan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada Musrenbang Kabupaten di Bapelitbangda Padang Lawas Utara. Data akan diklasifikasikan ke dalam masing-masing aspek untuk selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya akan dibedakan antara responden (orang yang akan diwawancarai atau kunci tambahan) dengan *key informan* (orang yang ingin peneliti ketahui ataupun kunci utama). Diharapkan informan akan lebih terbuka dan berani dalam memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Kelebihan lain adalah peneliti secara personal dapat bertanya langsung dan mengamati respon dari mereka secara detail.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian disajikan secara analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak dapat diukur baik besar atau jumlahnya dan mengutamakan kualitas data yang digunakan. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data-data yang tidak terukur, jelas dan kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisis

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang yang secara individual maupun kelompok. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, digunakan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan dan wilayah studi secara lengkap dan mendetail. Misalnya, untuk menjelaskan keadaan demografi, keadaan sosial maupun ekonomi yang terjadi pada Musrenbang di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara, sehingga akan didapatkan gambaran, jawaban, serta kesimpulan dari pokok permasalahan yang diangkat. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data (Kriyantono, 2006:58).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan model interaktif. Analisis data ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran deskriptif dengan pendekatan induktif tentang seberapa efektif Musrenbang RKPD di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara. Oleh karena itu alur yang digunakan oleh penulis dalam analisis data ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Pengumpulan Data

Kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menemukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data.

3.5.2 Reduksi Data

Adanya pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi. Hal ini merupakan bentuk penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga data tersebut menghasilkan informasi

yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi akan diseleksi dan diolah sehingga data akan bermakna.


3.5.3 Penyajian Data

Proses penyusunan informasi dari data yang diperoleh sehingga memiliki makna. Data yang disajikan akan membuat pembaca lebih mudah dalam memahami dan menafsirkan hasil dari penelitian ini.

3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Membuat kesimpulan sementara dari yang belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara diverifikasi dalam arti meninjau ulang catatan-catatan dengan maksud agar data yang diperoleh tersebut menjadi lebih valid seperti mengambil keputusan, mengidentifikasi pola, perkembangan, dan penjelasan.

Gambar 3.1. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, (1992: 20)

3.6 Defenisi Konseptual dan defenisi operasional

3.6.1 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya dilapangan. Selain itu, defenisi konseptual yaitu suatu defenisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak. Untuk itu, dalam menafsirkan dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini sesuai dengan isi kerangka teori peneliti. Maka beberapa defenisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini adalah:

1. Analisis Efektivitas

Alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukurnya kami menggunakan tolak ukur yaitu; Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistematis.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah yang dilakukan secara bersama untuk merencanakan pembangunan suatu wilayah kedepannya dengan semua pihak terkait.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di Bapelitbangda

Dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang disusun atau dibuat oleh lembaga yang berwenang.

3.6.2 Defenisi Operasional

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati) maka perlu dirumuskan terlebih dahulu defenisi operasional variabel untuk memberikan arah dan mempertegas tujuan dari penelitian, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nugroho dan Wrihatnolo (2011).

1. Efektivitas adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan diperkirakan akan menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan tepat misalnya peningkatan kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana akan lebih baik.
2. Transparansi artinya terbuka akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.
3. Akuntabilitas adalah setiap perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam perencanaan dan kegiatan tersebut yang artinya akuntabilitas.
4. Sistematis adalah serangkaian upaya untuk mencari, memilih, dan mengelola bukti terbaik yang tersedia untuk disusun secara runtun dan berurut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan :

1. Musrenbang RKPD di Bapelitbangda Kabupaten Padang Lawas Utara belum berjalan dengan efektif, ini dilihat dari analisis dengan teori R. Nugroho dan Wrihatnolo, yaitu:
 - a. Partisipasi; tingkat partisipasi dari berbagai pihak dalam kegiatan Musrenbang RKPD sudah cukup baik.
 - b. Transparansi; Sikap transparansi dalam Musrenbang RKPD masih kurang.
 - c. Akuntabilitas; tingkat akuntabilitas hasil Musrenbang masih rendah, banyak program kerja dimasukkan dalam RKPD tidak dari hasil Musrenbang.
 - d. Sistematis; Musrenbang dilaksanakan setiap tahun namun belum berjalan secara sistematis.
2. Faktor kendala dalam Musrebang RKPD di Bapelitbangda Tahun 2021 adalah :

- a. SDM perencana yang professional kurang memadai
- b. Tekanan politis dalam penyusunan RKPD cukup tinggi
- c. Anggaran kegiatan Musrenbang kurang memadai.

5.2 Saran

- Untuk meningkatkan kualitas SDM Perencana agar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan kegiatan Diklat Perencanaan.
- Pemerintah Daerah agar menambah anggaran kegiatan Musrenbang agar dapat terlaksana dengan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmat. **Kumpulan Teori Efektivitas**. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Abe. A. 2005. **Perencanaan Daerah Partisipatif**. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Adrianto, N. **Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance**. Bayumedia Publishing: Malang. 2007.
- Afifuddin. **Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi**. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Adrianto, N. **Good e-Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance**. Bayumedia Publishing: Malang. 2007.
- Afifuddin. **Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi**. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Azhar, F. **Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya**. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2). 2015.
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W. 2010. **Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga**. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005. **Perencanaan Pembangunan Daerah**. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Didjaja, M. 2003. **Transparansi Pemerintah**. Rineka Cipta: Jakarta.
- Dunn, William N. 2000. **Pengantar Analisa Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Handyaningrat, Soewarno. **Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen**. Jakarta: CV Haji Masagung. 1996.
- Hayati, R. 2017. **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap**

- Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong.**
Jurnal PubBis, 1(2), 449-462.
- Kristianten. **Transparansi Anggaran Pemerintah.** Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Listyangish. 2014. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.** BPFG Universitas Gajah Mada.
- Masruri. 2014. **Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.** Akademia Permata: Padang.
- Milles, B. M. dan Huberman, A.M. 1998. **Qualitative Data Analysis, terjemahan.** UI Press: Jakarta.
- Nitisastro, W. 2014. **Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro.** Jakarta: Penerbit Kompas.
- Nugroho, R dan Wrihatnolo. 2011. **Manajemen Perencanaan Pembangunan.** Media Coputrindo: Jakarta.
- Rasul, S. 2002. **Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran.** Detil Rekod: Jakarta.
- Setiawan, N. D., & Yuliani, N. L. 2017. **Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa se-Kecamatan Mungkid).** *URECOL*, 205-210.
- Siagian S P. 2002. **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama.** PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soetomo. 2009. **Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka”.** Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.** Alfabeta: Bandung.
- Syafiie, I.K. 2007. **Manajemen Pemerintahan.** PT. PERCA: Jakarta.
- Todaro, M.P. 2000. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.).** Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, R. 2003. **Forum pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan di era otonomi daerah: Studi kasus di kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta (Doctoral dissertation).** Universitas Gajah Mada.
- Wijaya. 2001. **Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah.** Laperia Pustaka Utama: Yogyakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

